

**AKAD NIKAH MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)
Pada Jurusan Syari'ah Program Studi Al-Akhwat Al-Syakhsiyyah



Disusun Oleh:

HENDRA PUTRA

Nomor Pokok: 50230022

**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) CIREBON
2006 M /1427 H**



IKHTISAR
**HENDRA PUTRA, 50230022: “AKAD NIKAH MELALUI MEDIA
ELEKTRONIK MENURUT HUKUM ISLAM.”**


Perkawinan merupakan sunatullah dan telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Islam menata hidup pernikahan dengan sempurna, karena melalui pernikahan manusia dapat saling mengisi, menjalin hubungan kekeluargaan dan meneruskan keturunan. Dalam Islam pernikahan merupakan suatu akad (perjanjian) yang diberkati antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang dengannya dihalalkan bagi keduanya hal-hal sebelumnya dilarang. Pelaksanaan akad nikah memang tidak diatur dalam Islam, oleh karena itu kita dapat melaksanakan akad nikah sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi tetap dalam ketentuan-ketentuan syara' yang berlaku.

Pada masa modern ini dengan pesatnya kemajuan IPTEK, tidak dipungkiri peranan alat komunikasi seperti telepon, internet dan sebagainya, dapat memudahkan dan melancarkan suatu urusan atau masalah. Bagaimana bila seseorang yang dibedakan dengan jarak yang cukup jauh ingin melakukan pernikahan, apakah dapat melangsungkan akad nikah melalui peragkat media elektronik?

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui status akad nikah melalui media elektronik menurut hukum Islam.

Tehnik pengumpulan data / metode yang digunakan adalah metode kepustakaan (*library research*) terhadap beberapa buku yang berkaitan dengan permasalahan di atas. Adapun analisis data dilakukan dengan cara menghimpun data-data yang berkaitan dengan permasalahan di atas, kemudian yang pada akhirnya diperoleh suatu kesimpulan

Kesimpulan yang didapat adalah bahwa akad nikah melalui media elektronik dibolehkan dan disahkan, karena akad nikah tersebut tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan syara', serta semua ketentuan-ketentuan dan persyaratan pernikahan telah terpenuhi dan juga berbedanya jarak bukan menjadi penghalang dalam kelangsungan akad nikah (pernikahan).



PERSETUJUAN

**AKAD NIKAH MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
MENURUT HUKUM ISLAM**


Oleh:

Hendra Putra

Nomor Pokok: 50230022


Menyetujui,

Pembimbing I




Drs. Wasman, MA
NIP. 150 250 502

Pembimbing II



Drs. Syamsuddin, M.Ag
NIP. 150 259 545



NOTA DINAS

Kepada Yth
Ketua Jurusan Syariah
STAIN Cirebon
Di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan pembimbingan, telaah, dan koreksi terhadap penulisan skripsi, atas nama:

Nama : **Hendra Putra**

NIM : **50230022**

Judul : **Akad Nikah Melalui Media Elektronik Menurut Hukum Islam**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Jurusan Syariah STAIN untuk di munaqosyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 1 November 2006

Menyetujui,


Pembimbing I



Drs. Wasman, MA

NIP. 150 250 502

Pembimbing II



Drs. Syamsuddin, M.Ag

NIP. 150 259 545



PENGESAHAN

Skripsi berjudul "**AKAD NIKAH MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
MENURUT HUKUM ISLAM**" oleh HENDRA PUTRA Nomor Pokok 50230022
telah dimunaqosahkan di STAIN Cirebon pada tanggal 30 Nopember 2006.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum Islam (SH.I), Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah Jurusan Syariah.

Cirebon, 7 Desember 2006

Sidang Munaqosah

Ketua Merangkap Anggota,



Drs. Wasman, MA.
NIP. 150 250 502


Sekretaris Merangkap Anggota,



Foto Suharto, SE, M.Si.
NIP. 150 390 936


Anggota

Penguji I,




Drs. H. Slamet Firdaus, MA
NIP. 150 240 320

Penguji II,



Drs. H. U. Syafrudin, MA.
NIP. 150 216 320



PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI


Bismillahirrahmanirrahim


Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: ***“AKAD NIKAH MELALUI MEDIA ELEKTRONIK MENURUT HUKUM ISLAM”***, ini beserta seluruh isinya benar-benar hasil karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko / sanksi apapun yang akan dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya.

Cirebon, 1 November 2006

Yang membuat Pernyataan


Hendra Putra
NIM. 50230022



MOTTO


- ❖ **Bekerja keras, giat, tekun, dan semangat tak kenal lelah dan waktu dalam menghadapi suatu masalah serta dalam menjalankan hidup ini.**
- ❖ **Berpikirlah 2 kali sebelum kita melakukan sesuatu hal, jika kita tidak ingin menyesal di kemudian hari**



PERSEMBAHAN

Skripsi ini daku persembahkan untuk:

- ☺ Ayah dan Ibu ku tercinta, yang senantiasa memberikan doa dan dorongan baik moril maupun materil
- ☺ Keluarga aku, saudara-saudaraku yang telah memberikan supportnya.
- ☺ Teman-teman aku yang telah memberikan masukan ; berupa ide dan lain sebagainya
- ☺ Some one special yang memberikan kekuatan lahir dan bathin.
- ☺ Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Cirebon pada tanggal 16 September 1984, adalah anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak H. Bahrin dan Ibu Nina. Pengalaman Pendidikan yang penulis tempuh antara lain:

1. Pada tahun 1996, penulis menyelesaikan studi di MI Darul Hikam.
2. Pada tahun 1999, penulis menyelesaikan studi di MTs Darul Hikam
3. Pada tahun 2002, penulis menyelesaikan studi di MAN 2 Cirebon.
4. Pada tahun 2002, penulis melanjutkan studi pada Jurusan Syari'ah STAIN Cirebon



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah dan inayah-Nya, penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar.

Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. M. Imron Abdullah, M. Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon.
2. Bapak Drs. Wasman, M.A., Ketua Jurusan Syariah STAIN Cirebon.
3. Bapak Ilham Bustomi, M.Ag., selaku ketua Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah (AS) STAIN Cirebon.
4. Bapak Drs. Wasman, M.A, selaku pembimbing I.
5. Bapak Drs. Syamsudin, M.Ag, selaku Pembimbing II.
6. Staff Perpustakaan STAIN Cirebon.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah SWT. menerima amal baiknya dan memberikan imbalan yang sesuai.

Penulis menyadari betul keterbatasan yang ada pada skripsi ini, oleh karena itu semua kesalahan yang ada pada skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Dengan demikian penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak.

Akhirnya skripsi yang sederhana ini penulis persembahkan kepada almamater dan masyarakat akademis, semoga bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Cirebon, 1 November 2006

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kerangka Pemikiran.....	7
E. Langkah-langkah Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II PERNIKAHAN MENURUT ISLAM	12
A. Pengertian dan Dasar Hukum Nikah.....	12
1. Pengertian Nikah.....	12
2. Dasar Hukum Nikah.....	20
B. Tujuan dan Hikmah Nikah.....	25
1. Tujuan Nikah.....	25
2. Hikmah Nikah	32
C. Syarat dan Rukun Nikah	34
1. Syarat Nikah.....	34
2. Rukun dan Syarat-syaratnya Nikah.....	36

BAB III PENGERTIAN DAN PERAN MEDIA ELEKTRONIK	40
A. Pengertian, Karakteristik dan Macam-Macam Media Elektronik.....	40
1. Pengertian Media Elektronik	40
2. Karakteristik Media Elektronik.....	42
3. Macam-Macam Media Elektronik	43
B. Peran Positif dan Negatif Media Elektronik	44
1. Peran Positif Media Elektronik	48
2. Peran Negatif Media Elektronik.....	49
BAB IV HUKUM AKAD NIKAH MELALUI MEDIA ELEKTRONIK	52
A. Pengertian Akad Nikah	52
B. Syarat Sahnya Akad Nikah	54
C. Shighat Akad Nikah	57
D. Hukum Akad Nikah Melalui Media Elektronik Menurut Islam	63
1. Telepon / Handpone (HP)	63
2. SMS.....	74
3. Internet dan Telekonferensi.....	76
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran-saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN